



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos : 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 952/ DISDIK-E.2 / 2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA TK BAGAN KUSIK ESTATE
MENJADI TK HARAPAN MASA DEPAN CERAH (HMDC) 01

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa terjadi perubahan nama Yayasan dengan Nama Terdahulu " **Yayasan Pendidikan Harapan Sawit Lestari** " menjadi " **Yayasan Harapan Masa Depan Cerah (HMDC)** " sehingga untuk tertib administrasi dipandang perlu dilakukan Perubahan/Pergantian Nama Lembaga;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendeklarasi Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektor, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan Ke Yayasan Harapan Masa Depan Cerah (HMDC) Selaku Lembaga Pengelola di KBK PT. HSL Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN NAMA TK BAGAN KUSIK ESTATE MENJADI TK HARAPAN MASA DEPAN CERAH (HMDC) 01.

KESATU : Pergantian Nama Lembaga Taman-Kanak:

Nama Lama : TK BAGAN KUSIK ESTATE
Nama Baru : **TK Harapan Masa Depan Cerah (HMDC) 01**
NPSN : **69896513**

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk segera melaporkan perubahan nama lembaga ini ke Kementerian Pendidikan Nasional Cq. Dirjen PAUD dan DIKMAS.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 9 Oktober 2019



BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN